

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Suatu perjanjian, termasuk perjanjian penitipan anak harus memiliki hal tertentu yaitu objek perjanjian. Dalam perjanjian penitipan anak yang menjadi objek perjanjiannya ialah layanan yang diberikan *day care* ke anak didiknya. Anak tidak dapat dijadikan objek dalam perjanjian, sekalipun perjanjian yang dibuat demi kepentingan anak tersebut, hal ini karena Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian dan anak bukanlah barang yang dapat diperdagangkan karena jika terjadi maka bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan.

Perjanjian penitipan yang dibuat dalam sebuah perjanjian boleh tunduk kepada hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdara, tetapi tidak tunduk sepenuhnya melainkan hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari Buku III KUHPerdara saja, seperti asas-asas perjanjian agar tahu alas, dasar untuk membuat perjanjian itu seperti apa dan syarat sahnya perjanjian, hal ini dilakukan agar perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang.

#### 5.2 Saran

Berkenaan dengan jenis perjanjian penitipan anak seharusnya diatur dalam undang-undang maupun KUHPerdara, dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain tidak dijelaskan mengenai bagaimana hubungan hukum yang terikat antara orang tua/wali dengan pihak *day care*, seharusnya dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian penitipan anak agar para orang tua/wali lebih tenang apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/Huk/2008 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain

### **Buku :**

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992

Abdul kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Departemen Sosial, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Anak di Taman Penitipan Anak (TPA), Jakarta, 2002

Dimiyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia, 1995

Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. 1998

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan NSPK Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, Jakarta, 2015

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2015

H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPperdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018

Hartono Hadi Soeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984

J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018

Johannes Ibrahim Kosasih, Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Kartini Muljani dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, NSPK Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, Jakarta, 2013

Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, Jakarta, 2010

Leli Joko Suryono, Pokok-pokok Perjanjian Indonesia, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014

Marian Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994

Mulia Astutik, Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak, P3KS Press, Jakarta, 2013

P.N.H. Simanjuntak, S.H., Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000

Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.12

Salim H.S. dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Putra Abardin, Jakarta, 1999

Siskandar, *Kegiatan Belajar Mengajar yang Efektif*, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Jakarta

Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sri Mamuji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986

Wury Hapsari, *Ladang Duit Dari Bisnis Day care*, ANDI, Yogyakarta, 2015

**Jurnal :**

Dede Yudi, Motivasi Orang Tua Dalam Mengikuti Program Penitipan Anak (*Day care*) Bagi Anak Usia Dini, Jurnal Vol 2 No 4, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2010

Layanan Pada Anak Usia Dini, Dimensia, Volume 2, No. 1, Maret 2008, Nur Hidayah

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Crimen Vol. 4, No. 3, Mei 2017, Reinhard Politon

Ratna Wijayanti, Analisis Perilaku Konsumen Pindah Pelayanan Pada Penitipan Anak, Jurnal PPKM III (2015) 196-203

**Website :**

<http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/viewFile/900/840>

<https://historia.id/urban/articles/riwayat-tempat-penitipan-anak-PRyKa>

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesiscoll/Bab2/2011-2-01615-DI%20Bab2001.pdf>

## LAMPIRAN

### KiDee ChildCare

Jl. Laksana 1 No. 16, Senopati  
Jakarta Selatan  
Telp. :  
Website : [www.kideechildcare.com](http://www.kideechildcare.com)  
E-mail : [administrator@kideechildcare.com](mailto:administrator@kideechildcare.com)



---

### **PERJANJIAN PENITIPAN ANAK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

No. KTP : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Adalah orangtua / wali dari anak kami yang bernama :

Nama : \_\_\_\_\_

Tempat/Tanggal lahir : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Jenis kelamin : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bersedia menitipkan anak kami di penitipan anak **KiDee ChildCare** yang berlokasi di Jalan Laksana 1 No. 16, Senopati, Jakarta Selatan, Indonesia. Kami sudah memberitahukan secara detail mengenai kondisi anak kami, dan akan mematuhi peraturan yang sudah diberikan oleh penitipan anak **KiDee ChildCare**.

Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yang diakibatkan bukan karena kelalaian staf penitipan anak maka akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta, \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

### **Perjanjian penitipan anak dalam praktik**

